



PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PREVENTIF NORMATIF YURIDIS

I Gusti Bagus Hengki¹, I Made Kariyasa², Anak Agung Adi Lestari³

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: igustibagushengki@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: imadekariyasa62@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: gungmirah118@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

Diterima:

Terbit:

Keywords:

Women, Eradication,
Corruption, Preventive.

Kata kunci:

Perempuan, Pemberantasan,
Korupsi, Preventif

Corresponding Author:

I Gusti Bagus Hengki, E-mail:
igustibagushengki@gmail.com

Abstract

In order to realize the state objectives as referred to in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia paragraph IV and the state ideology Pancasila, namely to create a just, prosperous and prosperous society, the eradication of criminal acts of corruption needs to be improved professionally, intensively and sustainable both in a preventive (prevention)is repressive (law enforcement. The criminal act of corruption is classified as a crime whose eradication must be carried out in an extraordinary manner, with various strategic efforts that are right on target and effective, involving the role of women through juridical normative prevention.

The struggle for women in gender equality has been initiated and spearheaded by Raden Ajeng Kartini and in the development of Indonesian democracy it has been strengthened by Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming. This has a positive impact on the role of women to take part in and participate in the development of Indonesia as a whole with men.

The strong influence of women in motivating and persuasive to men is expected to be used appropriately and effectively by women to carry out their role as a mother in participating in taking legal normative preventive actions , both as housewives and as mothers. career in society.

This scientific writing aims to accelerate the achievement of national goals by utilizing the ability of women to participate in preventing the occurrence of criminal acts of corruption which are mostly perpetrated by men using normative legal writing methodologies with descriptive type of research and research results can be published nationally and internationally.

Abstrak

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan (Preambule) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinia IV dan idiologi negara Pancasila yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera, maka pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan baik secara preventif (pencegahan) secara represif (penegakkan hukum. Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara

luar biasa, dengan berbagai upaya setrategis yang tepat sasaran dan tepat guna, dengan melibatkan peran perempuan melalui preventif normatif yuridis.

Perjuangan perempuan dalam persamaan gender telah dimulai dan dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini dan dalam perkembangan demokrasi Indonesia telah dikuatkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender (Gender Mainstreaming). Hal ini membawa dampak yang positif bagi peran kaum perempuan untuk ambil bagian dan ikut serta dalam pembangunan Indonesia seutuhnya bersama kaum laki-laki.

Pengaruh yang kuat kaum perempuan dalam memberi motivasi dan persuasif kepada kaum laki-laki, diharapkan dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan tepat guna oleh perempuan untuk melakukan perannya sebagai seorang ibu dalam ikut serta melakukan tindakan preventif normatif yuridis, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai ibu karier dalam masyarakat.

Penulisan ilmiah ini bertujuan untuk mempercepat tercapainya tujuan nasional dengan memanfaatkan kemampuan kaum perempuan dalam ikut serta dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang sebegini besar dilakukan oleh kaum laki-laki dengan metodologi penulisan hukum normatif dengan tipe penulisan deskriptif serta hasil penulisan dapat dipublikasikan secara nasional maupun internasional.

1. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan (Preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV yaitu : untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada ideologi negara Pancasila. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan baik secara preventif (pencegahan) maupun secara represif (penegakkan hukum), karena tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, dengan berbagai upaya pencegahan baik secara preventif, pre-emptif dan melalui benteng terakhir yaitu melalui penegakkan hukum. Pelaksanaan penegakkan hukum tindak pidana korupsi tidak akan ada artinya tanpa adanya peran serta masyarakat secara luas, baik perorangan, laki-laki dan perempuan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, LSM, Ormas, masyarakat adat dan sebagainya. Berdasarkan sumber internet <https://nasional.kompas.com>, yang diakses pada tanggal 14 April 2018 diperoleh data bahwa kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2014 sejumlah 308 kasus, tahun 2015

sejumlah 550 kasus, tahun 2016 sejumlah 482 kasus, dan tahun 2017 sejumlah 576 kasus. Angka ini menunjukkan hal yang mengejutkan bagi kelangsungan hidup bangsa ini karena tidak adanya efek jera oleh para pelaku tindak korupsi, bahkan para pelaku berdasarkan statistik KPK yang terbanyak dari swasta, disusul dengan pejabat negara dan anggota DPR.

Sedangkan pada tahun 2018 tercatat 454 kasus dan tahun 2019 menurun menjadi 271 kasus. Semester pertama tahun 2020 tercatat terjadi 169 kasus, dan yang mengejutkan pada tanggal 25 November 2020 KPK RI menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Edhy Prabowo), " yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin ekspor baby lobster", dan pada tanggal 5 Desember 2020 KPK RI kembali menangkap sejumlah orang di Bandung dan Jakarta dalam Operasi Tertangkap Tangan (OTT) terkait korupsi Bansos Covid-19 dan menetapkan 5 orang tersangka dan salah satunya adalah Menteri sosial Republik Indonesia (Juliari P Batubara), walaupun dia tidak ikut OTT.

Dari data tersebut di atas dapat dipahami bahwa para pelaku dari tindak pidana korupsi sebagian besar dilakukan oleh kaum laki-laki / orang-orang yang mempunyai kedudukan, jabatan, kekuasaan (power), kewenangan (authority) dalam suatu sistem kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dengan berbagai upaya dan seperangkat peraturan perundang-undangan tersebut belum menunjukkan adanya hasil yang signifikan bahwa budaya korupsi di kalangan pejabat semakin menjadi-jadi. dan trend tindak pidana korupsi tiap tahun semakin meningkat dan kerugian negara yang ditimbulkan juga semakin besar.

Perilaku tindak pidana korupsi menjadi kebiasaan dan budaya yang berdampak sangat mengerikan baik pada generasi sekarang maupun generasi masa mendatang. Pelaku tindak pidana korupsi semakin cerdas, cermat dan lihai menggunakan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meloloskan diri dari jeratan hukum, sedangkan peran aparat penegak hukum belum dapat menjangkau secara menyeluruh terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dan juga cenderung dipengaruhi oleh kemerosotan moral manusia secara global. Norma agama, norma etika / susila, norma sosial dan norma hukum tidak lagi menjadi pedoman dan penuntun dalam hidupnya berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, hanya sekedar dipandang dengan sebelah mata dan yang terpenting adalah bagaimana memperoleh status sosial ekonomi dan penghasilan yang tinggi dengan mudah dan dapat terhindar dari jeratan hukum. Oleh karena itu tidak aneh lagi ada oknum pejabat tinggi Departemen agama, oknum pejabat tinggi Departemen kesehatan, oknum aparat penegak hukum, oknum wakil rakyat dan sebagainya terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Dari bahasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, dengan berbagai upaya strategis yang tepat sasaran dan tepat guna untuk melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadi. Oleh karena itu dalam tulisan ini Penulis mencoba menyajikan pemberantasan tindak pidana korupsi dari sisi lain, bukan dalam perspektif represif (penegakkan hukum) melainkan dari sisi melibatkan peran perempuan melalui preventif normatif yuridis yang didukung dengan fakta kodrati yang dimiliki kaum perempuan dan persamaan gender antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Sehingga naskah tulisan ini diberi tema / judul : " Peran Perempuan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Preventif Normatif Yuridis ".

Penulisan ilmiah ini bertujuan untuk mempercepat tercapainya tujuan nasional dengan memanfaatkan kemampuan kaum perempuan dalam ikut serta dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang sebagian besar dilakukan oleh kaum laki-laki dengan metodologi penulisan hukum normatif dengan tipe penulisan deskriptif. serta hasil penulisan dapat dipublikasikan secara nasional maupun internasional.

2. Metode Penelitian

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum maupun sumber data, Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data. Untuk artikel gagasan konseptual, cukup hanya dibahas mengenai metode pendekatan kajian yang diletakkan di bagian akhir bab Pendahuluan.

Contoh penulisan Metode Penelitian.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma¹, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Peran perempuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

3.1.1. Pengertian pemberantasan tindak pidana korupsi

1. Pasal 1 angka 1 UU RI No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud Tindak Pidana Korupsi adalah warga suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Pasal 1 angka 3 UU RI No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah adalah rangkain tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.2. Pengertian tindak pidana

Perbuatan yang dapat dihukum adalah setiap orang dituntut karena melakukan suatu peristiwa pidana, peristiwa pidana (*strafbaar feit*). Ada *straf bare feiten* menurut KUHP dan ada *straf bare feiten* hukum yang hidup. *Starf bare feiten* dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), akhirnya dalam banyak perundang-undangan dari tahun yang belakangan *straf bare feiten* dipakai istilah "tindak pidana". Istilah perbuatan pidana untuk menggantikan *strafbaar feit* adalah lebih utama daripada tindak pidana. Mengenai *straf baat feit* dikatakan oleh Van Hattun bahwa itu adalah

¹ Metode penelitian hukum normatif relevan diterapkan pada pengkajian hukum yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media. h. 12.

pengertian yang *elliptisch* yaitu, sebagian kalimat disitu dihilangkan. Lengkapnya adalah :*"Feit terzake van het welk een persoon strafbaar is"* (perbuatan oleh karena mana seorang dapat dipidana). Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti : perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.²

Bertolak dari alur pemikiran mengenai dasar patut dipidananya perbuatan seperti diuraikan di atas yaitu digunakannya kriteria/patokan formal dan material, maka konsep berpidana pula bahwa tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material. Untuk jelasnya berikut ini dikutipkan ketentuan di dalam konsep (edisi tahun 2006) sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, karena juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

3.1.3. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi

Dalam statistik KPK tercatat 7 bentuk tindak pidana korupsi yaitu :

1. Menimbulkan kerugian uang negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Perbuatan curang
5. Konflik kepentingan dalam penggunaan anggaran negara
6. Penyalahgunaan wewenang
7. Gratifikasi

Ketujuh bentuk tindak pidana korupsi tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. UURI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. UURI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. PPRI Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.
5. PPRI Nomor 67 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa.
6. PPRI Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.
7. PPRI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. PPRI Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

² Moeljatno,(2011),*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*,Jakarta,Bina aksara,h. 20.

9. PPRI Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
10. Keppres RI Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
11. Keppres RI Nomor 73 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12. Inpres RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
13. Perpres RI Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
14. Masing-masing Departemen, Lembaga, Institusi baik sipil maupun Militer telah memiliki fungsi pengawasan masing-masing dalam rangka pencegahan pelanggaran disiplin, kode etik profesi maupun tindak pidana dan sebagainya.

3.1.4. Pengertian preventif

Istilah kata preventif itu sendiri digunakan di banyak bidang, seperti sosial dan kesehatan. Namun pada prinsipnya tetap memiliki arti yang sama, yaitu upaya atau tindakan pencegahan. Pengertian preventif adalah tindakan kontrol sosial yang diambil untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan dimasa depan. Tindakan preventif (pencegahan), yang dilakukan oleh orang-orang baik secara individu ataupun dalam kelompok, untuk melindungi diri dari kemungkinan hal-hal buruk. Karena tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi terjadinya efek buruk yang tidak diinginkan, maka tindakan pencegahan lebih murah daripada biaya mitigasi atau mengurangi dampak dari peristiwa buruk yang telah terjadi.³

Dari pengertian preventif tersebut dan dihubungkan dengan peran perempuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui preventif (pencegahan) sesuai dengan kelebihan potensi yang dimiliki oleh kaum perempuan (ibu-ibu) dengan kaum laki-laki (bapak-bapak) yaitu perempuan mampu melaksanakan tugas *double burdon* (sebagai wanita karier/pekerja mencari nafkah dan sebagai ibu rumah tangga juga tidak bisa dilepas) dan perempuan atau ibu-ibu melaksanakan tugas *Multitasking* yaitu kelebihan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kaum perempuan (ibu-ibu) yang bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Peran kodrati kaum ibu/perempuan tidak dapat digantikan/ditukar dengan peran kodrati kaum laki-laki yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, baik sebagai peran kodrati yang bersifat tetap, kapan dan dimana saja serta peran gender seorang ibu sebagai ibu rumah tangga dan wanita karier.

3.1.5. Landasan Normatif Yuridis

Sebagai landasan normatif yuridis peran perempuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui preventif normatif yuridis adalah landasan idiologi Negara Republik Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

1. Perspektif prinsip-prinsip dalam Undang-undang Indonesia.
 - a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan antara lain :

³ situs internet :kotakpintr.com>pengertian preventif, diakses pada tanggal 5-2-2021

- 1) Segala warga negara (berarti warga negara Indonesia) perempuan dan laki-laki bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, Pasal 27 ayat (1).
 - 2) Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 27 ayat (2).
 - 3) Pasal 28 ayat (2) yaitu negara menjamin kemerdekaan , berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran.
 - 4) Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 30 ayat (1) Pasal 32, Pasal 33 ayat (3) Pasal 34 dan sebagainya.
- b. Selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang tentang perempuan, misal : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi Undang-Undang, Instruksi Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan dan sebagainya.
2. Perspektif Prinsip-prinsip UDHR dan ICCPR.
- a. Hakikat hak asasi manusia (HAM) berspektif gender adalah tidak membedakan sudut pandang jenis kelamin (perempuan atau laki-laki). Kedua-duanya adalah manusia yang mempunyai hak asasi yang sama. Penegasan hal ini terlihat dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia (HAM). Dalam *Universal Deklaration of Human Right (UDHR)* dapat dikategorikan kedalam 2(dua) kelompok yaitu :
- 1) *Civil and political right meliputi* :
 - a) Hak hidup, kemerdekaan dan kesamaan (*the right to life, liberty and security of person*), Pasal 3 .
 - b) Bebas dari perbudakan dan kerja paksa (*freedom from slavery and servitude*), Pasal 4.
 - c) Hak pengakuan sebagai manusia pribadi di hadapan hukum (*the right to recognition as a person before the law*) Pasal 6, dan sebagainya.
 - 2) Dalam *international covenant on civil and political rights (ICCPR)* 1966 ditegaskan antara lain : “ Negara peserta perjanjian ini akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam perjanjian (covenant) ini tanpa diskriminasi apapun (antara lain, ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan sebagainya)” (Pasal 2 ayat (1).
- b. Hak-hak yang disebut dalam *covenant* ini antara lain :
- 1) Hak semua bangsa itu menentukan nasib sendiri (*the rights of selfdetermination*), (Pasal 1)
 - 2) Persamaan hak pria dan wanita dalam menikmati hak-hak ekonomi, sosial budaya menurut perjanjian ini (Pasal 3)
 - 3) Hak untuk hidup, dan tiap-tiap orang tidak boleh dirampas kehidupannya secara sewenang-wenang (Pasal 6 ayat (1) dan sebagainya.

3.1.5. Persamaan gender dalam pemberantasan korupsi.

a. Pengertian persamaan gender.

Dalam naskah seminar oleh Ni Luh Arjani, Pusat Studi Wanita Universitas Udayana Denpasar, Tahun 2003 menjelaskan pengertian gender sebagai berikut :

Gender berasal dari "*gender*" (bahasa Inggris) yang diartikan sebagai "jenis kelamin". Akan tetapi makna jenis kelamin disini bukan seks/biologis tetapi sosial budaya dan psikologis. Pada dasarnya konsep gender memfokuskan perbedaan antara peran laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh masyarakat dan kebudayaan setempat atau bisa juga disebut sebagai konstruksi sosial budaya. Oleh karena dibentuk oleh masyarakat, maka gender ini dapat berubah dari waktu ke waktu, dapat dipertukarkan dan berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Dengan demikian maka jelas bahwa antara peran kodrat yang bersifat statis sangat berbeda dengan peran gender yang bersifat dinamis.⁴

Dari penjelasan naskah tersebut di atas dapat dipahami bahwa peran gender dapat berubah yang bersifat dinamis, sedangkan peran kodrat bersifat statis (tetap), misalnya kaum perempuan peran kodratnya adalah menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui ASI dan menopause yang berbeda dengan kodrat kaum laki-laki. Sehingga pengertian persamaan gender secara bebas adalah persamaan peran kaum laki-laki dan perempuan, misal perempuan dan laki-laki sama-sama bisa memasak, mencuci, mengasuh anak, mencari nafkah dan sebagainya. Tetapi peran kodrat antara perempuan dan laki-laki tidak dapat dipertukarkan atau disamakan, misal secara seks/biologis/kodrat perempuan memiliki "vagina" dan laki-laki memiliki "penis". Dengan demikian "Peran Perempuan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Preventif Normatif Yuridis" adalah merupakan peran persamaan gender dengan kaum laki-laki.

b. Peran persamaan gender dengan kaum laki-laki memberantas korupsi

1) Peran perempuan pada zaman klasik dalam pemberantasan korupsi

Pada zaman klasik tindak pidana korupsi belum populer seperti pada zaman sekarang, sehingga peran perempuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi hampir tidak ditemukan. Pada zaman klasik peran perempuan dengan laki-laki mengalami diskriminasi dalam sosial budaya masyarakat, kaum wanita dianggap kaum lemah berbeda dengan laki-laki. Berdasarkan sumber dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal, Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak diantaranya menyatakan :

Berdasarkan bukti empiris terungkap bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak

⁴ Arjani Ni Luh, (2003) *KONSEP GENDER DAN Pengarusutamaan gender*, Denpasar, Pusat Studi Wanita Universitas Udayana Denpasar

diantaranya adalah faktor budaya patriarki yang masih banyak terjadi di masyarakat yang memandang perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Di samping itu, persepsi yang salah tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih banyak dijumpai, yang menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa dan merupakan hak dari pelaku. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat dari jenis, pelaku, tempat kejadian, waktu, usia dan akibat dari tindak kekerasan.

Walaupun dari dulu situasi seperti tersebut di atas telah ditentang oleh kaum perempuan melalui berbagai bentuk perjuangan untuk menentang dan menuntut hak yang sama dengan kaum laki-laki dan hal ini telah berkembang ke belahan dunia lainnya termasuk di Indonesia terkenal dengan gerakan emansipasi wanita yang dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini dalam bukunya yang terkenal dengan judul " Habis Gelap Terbitlah Terang", termasuk pahlawan nasional wanita dari Aceh yang bernama Cut Nyadin menentang kaum penjajah Belanda, dan sebagainya. Namun dari sisi lain dapat dilihat dari :

Hasil konferensi dunia tentang perempuan yang pertama diadakan di Mexico City oleh PBB, telah memperoleh gambaran bahwa di negara manapun di dunia ini status perempuan lebih rendah dari laki-laki dan terkebelakang dalam berbagai aspek pembangunan baik sebagai pelaku maupun sebagai penikmat hasil pembangunan⁵.

Dari bahasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa peran perempuan pada zaman klasik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi hampir tidak ditemukan, karena perempuan pada masa itu mengalami diskriminasi dengan kaum laki-laki dalam kedudukan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

2) Peran perempuan pada zaman modern dalam pemberantasan korupsi.

Peran perempuan pada zaman modern dalam pemberantasan tindak pidana korupsi mempunyai peran yang sama dengan laki-laki, terutama sebagai aparat penegak hukum di bidang tindak pidana korupsi, mulai dari penyidik, penuntut, hakim, pejabat KPK, Bupati/Wakil, Wali Kota/Wakil, Gubernur/Wakil, Presiden, Menteri Negara, misal Ibu Megawati sebagai Presiden RI, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mendapat penghargaan Menteri Keuangan terbaik tingkat Internasional, termasuk anggota DPR/DPRD, Taruni Akpol, Taruni Akmil dan sebagainya, namun masih didominasi oleh kaum laki-laki. Pada zaman klasik sampai zaman modern peran perempuan mempunyai arti penting di hadapan kaum laki-laki. Pada zaman klasik kaum laki-laki memperebutkan suatu negara, pedang pusaka karena pengaruh wanita yang dicintainya, dengan mengorbankan jiwa dan raga termasuk mempertaruhkan kerajaan / negaranya. Pada zaman modern kaum laki-laki mengejar 3 TA (Tahta/jabatan/kedudukan/pangkat, Harta/materi dan akhirnya Wanita) yang mendorong timbulnya niat untuk melakukan penyimpangan perilaku serta adanya kesempatan, misalnya melakukan tindak pidana korupsi. Dari sisi lain kaum perempuan ikut berperan aktif dalam berbagai profesi, yang masa lalu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki,

⁵ Arjani Ni Luh, Op Cit

yang dimulai dari profesi paling rendah sampai dengan profesi kelas tinggi, misalnya ; menjadi tukang parkir, sopir angkot, sopir truck, tukang tambal ban sampai profesi guru besar (professor) Menteri, Presiden, Pengusaha. Bahkan pada masa kini laki-laki banyak menjadi korban kekerasan oleh perempuan, misal isteri menganiaya suami, isteri membunuh suami dan sebagainya. Fenomena seperti inilah sebenarnya kaum perempuan mempunyai suatu kekuatan khusus yang tersembunyi yang tidak pernah dimanfaatkan untuk melakukan perannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara umum dan secara khusus melalui tindakan preventif (pencegahan) baik dalam hubungannya sebagai isteri pejabat negara, isteri pengusaha, isteri aparat penegak hukum, wanita karier, guru, dosen, pejabat negara dan sebagainya. Sehingga tindakan preventif tersebut dapat diharapkan berdampak kepada terhindarnya negara dari segala perbuatan para pihak pelaku tindak pidana korupsi, yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat, bangsa dan negara pada masa sekarang maupun pada masa mendatang.

Peluang atau situasi semacam ini tidak pernah dipergunakan dengan baik oleh perempuan selaku isteri, terutama dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suami sebagai para pejabat negara, aparat penegak hukum, pengusaha dan sebagainya. Disamping itu kaum wanita secara alami pada umumnya mempunyai pengaruh sangat besar apabila menyampaikan suatu saran / pendapat yang positif yang bersifat preventif kepada kaum laki-laki terhadap perilaku yang menyimpang, cenderung didengar dan dilaksanakan, lebih-lebih saran / pendapat yang positif itu berasal dari perempuan yang dicintai maupun isteri yang sangat disayangi. Seorang Pimpinan akan mendengar saran dan usul yang disampaikan oleh Sekretarisnya / Wakilnya yang cantik dan lembut. Oleh karena itu kedudukan perempuan sebagai Ibu Rumah Tangga mempunyai arti yang penting dan menentukan dalam pengambilan keputusan di lingkungan rumah tangga, bila dibandingkan dengan laki-laki sebagai Kepala Keluarga / Rumah Tangga.

3.2. Peran perempuan dalam Preventif (pencegahan) terhadap tindak pidana korupsi.

3.2.1. Peran perempuan dalam keluarga.

Perempuan dalam keluarga terutama Ibu rumah tangga adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga, karena mulai anak dalam ujud janin dalam kandungan sudah mulai mendapat pendidikan dari seorang Ibu yang sedang mengandungnya, selanjutnya lahir menjadi bayi sampai dengan masa anak-anak, pubertas dan tumbuh dewasa adalah di bawah asuhan kaum perempuan dalam kapasitasnya sebagai Ibu rumah tangga⁶ Peran kodrat yang merupakan fungsi bawaan biologis yang dimiliki oleh kaum perempuan dapat dipergunakan untuk mendidik putra putrinya mulai dari masa anak-anak ditanamkan perilaku-perilaku yang tidak boleh dilakukan termasuk diantaranya perilaku korupsi, mencuri, memfitnah, mencaci dan sebagainya karena dilarang oleh Tuhan, apabila dilanggar dosa hukumnya. Pada umumnya seorang anak akan mau mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya dan akan banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Karena seorang anak mulai belajar bicara, merangkak, berjalan dan sebagainya melalui proses imitasi (meniru). Apabila anak tersebut tumbuh menjadi dewasa, baik laki-laki maupun perempuan dan memperoleh pekerjaan cenderung tidak akan

⁶ Agus Sujanto, (2014), *Psikologi Perkembangan*, Jakarta, PT. Aksara Baru, h.65

melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, karena watak dan kepribadiannya sudah terbentuk dari sejak kecil oleh ibunya sesuai dengan pendapat ahli pendidikan yang bernama John Locke dengan teori Tabularasa⁷.

Yang termasuk ruang lingkup keluarga adalah bukan anak saja bersama suami / isteri , tetapi menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UURI No.35 Tahun 2014 jo UURI No.17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak menjelaskan : “ Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. “

Sehingga ruang lingkup tindakan preventif seorang ibu rumah tangga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukan anak saja, melainkan lebih luas yaitu terdiri atas suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Jadi peran perempuan dalam keluarga untuk ikut serta secara preventif untuk memberantas tindak pidana korupsi dimulai dari sejak anak kecil sampai tumbuh menjadi remaja, termasuk yang menjadi anggota keluarga sebagaimana uraian di atas, untuk dilakukan tindakan pencegahan (preventif) secara persuasif dan edukatif serta sosialisasi dalam bentuk komunikasi dua arah antara ibu dan anak. antara ibu dengan suami, antara ibu dengan anggota keluarga lain.

3.2.2. Peran Perempuan dalam sekolah.

Pada waktu anak usia sekolah, perempuan mempunyai peran yang sangat penting dalam sekolah baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini disebabkan pendidikan anak dalam lingkungan keluarga ketika anak memperoleh pengetahuan tentang korupsi dari Ibu kandung, atau kakak-kakak perempuannya, atau kakak- kakak dari keluarga lain baik laki-laki maupun perempuan. akan menjadi penguat, pendukung dan pembenar tentang pengetahuan korupsi yang telah diterima disekolah. Lebih-lebih yang menyampaikan hal itu adalah perempuan yang mempunyai profesi sebagai seorang guru/dosen/ tenaga sosial / LSM Peduli perempuan dan anak dan sebagainya, dengan berpenampilan lembut, ramah, sopan, menarik, dan berpakaian sederhana tetapi rapi. Kaum perempuan dapat mensosialisasikan pengetahuan tentang korupsi dengan berbagai macam metoda seperti : metoda ceramah, penyuluhan, seminar, work shop, FGD, ceritra / mendongeng yang disesuaikan dengan usia, jenis pendidikan anak. Kaum perempuan dapat menyampaikan materi korupsi kepada anak usia sekolah sebagai pelajaran ekstra kulokuler dengan metoda yang tepat dan benar, baik pada sekolah-sekolah formal negeri / swasta dan sekolah non formal, seperti kursus-kursus, sekolah mengaji, pesantren, sekolah gereja, dan sebagainya. Apabila hal ini dilakukan secara berkesinambungan secara tepat guna dan tepat sasaran, kaum perempuan telah mengambil suatu peran yaitu melakukan suatu tindakan preventif (pencegahan) dan telah menyelamatkan dan membebaskan generasi bangsa sebagai calon pemimpin masa depan dari bahaya tindak pidana korupsi.

3.2.3. Peran perempuan dalam masyarakat.

⁷ ibid

Perempuan merupakan bagian dari anggota masyarakat, yang mempunyai peran dan kedudukan sama dengan kaum laki-laki (persamaan gender). Sebelum kita membahas tentang peran perempuan dalam masyarakat, sebaiknya kita memahami dulu pengertian masyarakat. Berdasarkan pasal 1 angka 13 UURI No.35 Tahun 2014 jo UURI No.17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak menjelaskan : “ Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan “.

Dari pengertian masyarakat ini bahwa perempuan perseorangan, perempuan dalam keluarga, perempuan dalam kelompok, perempuan dalam organisasi sosial dan / atau perempuan dalam organisasi kemasyarakatan, semuanya dapat berperan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui preventif normatif yuridis. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari tingkat pusat sampai tingkat daerah memiliki organisasi wanita, misalnya: Persatuan Isteri Pegawai Negeri (Dharma Wanita), Persatuan Isteri TNI Angkatan Darat (Persit Candra Kirana), Persatuan Isteri TNI Angkatan Udara (Phia Ardia Garini), Persatuan Isteri TNI Angkatan Laut (Jala Senastri), Persatuan Isteri Anggota Polri (Bhayangkari), LSM Peduli Perempuan dan Anak dan sebagainya. Dari sisi lain bangsa Indonesia terdiri dari berbagai bangsa suku bangsa yang mempunyai adat istiadat, budaya, kesenian, nilai-nilai religius, bahasa berbeda satu dengan lainnya dalam bentuk masyarakat madani/majemuk yang disebut masyarakat hukum adat. Dari bermacam-macam suku bangsa inilah oleh para pendiri Negara Republik Indonesia menggali nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri yang kemudian menjadi dasar filsafat dan ideologi negara Pancasila. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Kaelan.MS dengan menyadur pendapat Notonagoro diantaranya disebutkan asal mula bahan (*Kausa Materialis*) sebagai berikut : Bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila itu pada hakikatnya nilai-nilai yang merupakan unsur-unsur Pancasila digali dari Bangsa Indonesia berupa nilai-nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Dengan demikian asal bahan Pancasila adalah pada bangsa Indonesia sendiri yang terdapat pada kepribadian dan pandangan hidup.⁸

Sedangkan pengertian masyarakat hukum adat, yang mana didalamnya terdiri dari kaum perempuan dan laki-laki, yang merupakan bagian dari anggota masyarakat hukum adat dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.”⁹

Dari pengertian tersebut di atas lahirlah kelompok-kelompok perempuan berdasarkan profesi, budaya, adat istiadat, bahasa serta ikatan asal usul leluhur (suku) yang berbeda, misal : Kelompok arisan ibu-ibu Sumba, kelompok arisan ibu-ibu Minang, kelompok arisan ibu-ibu Sunda, kelompok wanita kesenian adat Jawa, kelompok wanita kesenian adat Toraja dan sebagainya. Kelompok-kelompok wanita dalam masyarakat inilah dapat memasukkan perannya dalam

⁸ Kaelan,(2010),*Pendidikan Pancasila*,Yogyakarta,Paradigma,,h. 104

⁹ Siombi Marhaeni Ria,(2012),*Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia*,,Jakarta,PT.Gramidia Pustaka Utama, h. 137

pemberantasan tindak pidana korupsi melalui tindakan preventif normatif yuridis dengan cara persuasif dan edukatif maupun penyuluhan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pendahuluan, hasil dan pembahasan tersebut diatas penulis dapat tarik kesimpulan sebagai berikut :

- 4.1. Dalam rangka mempercepat terwujudnya tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan (*Preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV dimana tindak pidana korupsi perlu dicegah dengan berbagai upaya setrategis yang tepat sasaran dan tepat guna, dengan melibatkan peran perempuan secara kodrati dan persamaan gender dengan kaum laki-laki.
- 4.2. Peran perempuan sebagai anggota masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui preventif (pencegahan), dapat dilakukan melalui pendidikan dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat dengan cara persuasif, edukatif, dan penyuluhan.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

I. Buku.

- Kaelan,(2010),*Pendidikan Pancasila*,Yogyakarta,Paradigma
Moeljatno,(2011),*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*,Jakarta,Bina aksara
Sujanto Agus,(2014),*Psikologi Perkembangan*,Jakarta,PT.aksara baru
Siombi Marhaeni Ria,(2012),*Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia*,Jakarta,PT.Gramidia Pustaka Utama

II. Makalah/Naskah

- Arjani Ni Luh,"*KONSEP GENDER DAN Pengarusutamaan gender*", Pusat Studi Wanita Universitas Udayana, Denpasar, 2003.

III Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Universal Deklaration of Human Right (UDHR) /Hal Asasi Manusia.
International covenant on civil and political rights (ICCPR) 1966
UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Permen Negara RI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal, Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak

PPRI Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.

PPRI Nomor 67 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa.

PPRI Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.

PPRI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PPRI Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PPRI Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keppres RI Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara

Keppres RI Nomor 73 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Inpres RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan

Inpres RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perpres RI Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

II. Internet.

Sumber internet <https://nasional.kompas.com>, yang diakses pada tanggal 14 April 2018

Sumber internet <https://www.google.go.id>, yang diakses pada tanggal 14 April 2018

Sumber internet <https://www.google.go.id>, yang diakses pada tanggal 14 April 2018

Sumber kompas news : m.liputan6.com>News>peristiwa, diakses pada tanggal 5 Pebruari 2021

Sumber internet : kotakpintr.com>pengertian preventif, diakses pada tanggal 5-2-2021